

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI
UU NO. 23 TAHUN 2002¹**

Oleh : Axel Andraeh Andasia²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan sejauhmana pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Penegakan hukum pidana terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya menentukan status anak oleh usia, sehingga meskipun seseorang sudah kawin dan bahkan mempunyai anak, sepanjang usianya belum mencapai 18 tahun, tetap dianggap sebagai anak. 2. Pertanggungjawaban yang diatur oleh Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sanksi pidana yaitu (1).pidana pokok terdiri atas, a.pidana peringatan, b. pidana syarat yang terdiri dari, 1.pembinaan di luar lembaga, 2.pelayanan masyarakat, 3.pengawasan, dan c.pelatihan kerja, d.pembinaan dalam lembaga, e. dan penjara. (2) pidana tambahan terdiri dari a.perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan b.pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi: a.pengembalian kepada orang tua/Wali, b.penyserahan kepada seseorang, c.perawatan di rumah sakit jiwa, d.perawatan di LPKS, e.kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f.pencabutan surat ijin mengemudi, dan g.perbaikan akibat tindak pidana.

Kata kunci: Kecelakaan, lalulintas, anak.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711530

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas di 2(dua) tahun terakhir di Indonesia menurut data(Korlantas Polri), hal ini menjadi pokok bahasan yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggungjawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.

Anak bukanlah untuk di hukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.³

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sama sebagaimana penanganan dengan orang dewasa, dengan model *retributif justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan alasan karakteristik anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan:"untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia... " jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar. Sejalan dengan hal ini, Nabi Muhamad SAW pernah bersabda: "*Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang,*

³ M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2013 hal. 1

dari orang yang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sembuh, serta dari anak kecil sampai ia dewasa.⁴

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:⁵

1. Prinsip Nondiskriminasi
2. Prinsip kepentingan terbaik anak (*Best interests of the child*)
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The right to life, survival and development*)
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the child*)

Penegakan hukum mengenai anak yang melakukan suatu tindak pidana telah ada undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan untuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dengan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas berkewajiban untuk memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, biasanya ganti kerugian terhadap korban hanya akan meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim hal ini berarti dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan dua pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur ?

2. Sejauhmana pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur ?

C. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang di lakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh mengenai masalah mendasar pada penelitian ini adalah tentang proses perlindungan anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, di mana penelitiannya di lakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi atau bahan bacaan yang tersedia serta yang relevan dengan materi yang di bahas. Secara lebih spesifik metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menentukan: "jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat 1 huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib "memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana".

Demikian bila dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat (Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) atau kerugian materil terhadap korban, selayaknyalah diberikan santunan biaya pengobatan atau ganti rugi kepada korban. Hal ini juga bersesuaian denganketentuan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menentukan: jika terjadi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

⁴Ibidhal. 4

⁵Ibidhal. 29

Diperkuat Pasal 236 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, bahwa:(1) pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan LaluLintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. (2) Kewajiban mengganti kerugian tersebut pada kecelakaan lalu lintas sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat.

Khusus terhadap Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan serta wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.

Berkaitan pula dengan Pasal 240 yang menormatiskan: “korban kecelakaan lalulintas berhak mendapatkan: a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah; b.Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241 yang menentukan: “setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dasar pemidanaan dalam tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak sehingga menyebabkan korban meninggal dunia atau luka-luka adalah pertimbangan hukum putusan, di mana unsur-unsur pasal dibuktikan.⁶ Adapun unsur-unsur pasal yang menjadi dasar pemidanaan adalah :

- a. Pasal 310 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Unsur-unsur Pasal 310 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
 1. Setiap orang;
 2. Mengemudi kendaraan bermotor

3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka.
- b. Pasal 310 ayat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Unsur-unsur pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
 1. Setiap orang;
 2. Mengemudi kendaraan bermotor
 3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu-lintas;
 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur-unsur pasal di atas akan diuraikan oleh hakim yang kemudian akan menjadi pertimbangan dalam putusannya.

Dalam proses persidangan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak harus sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Kesesuaian itu terdiri:

1. Adanya laporan dari masyarakat
Laporan pembimbing kemasyarakatan, laporan ini berguna untuk memberikan gambaran keadaan diri, keadaan keluarga dan keadaan lingkungan sosial terdakwa. Apakah perilaku terdakwa yang menyimpang dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Laporan pembimbing kemasyarakatan juga menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan ketentuan bahwa hakim wajib memberikan pertimbangan laporan pembimbing kemasyarakatan sehingga konsekuensi yang timbul jika laporan itu tidak dipertimbangkan adalah putusan batal demi hukum.
2. Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyebutkan bahwa setiap anak nakal berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Anak memiliki keterbatasan pengetahuan khususnya

⁶ Gatot Supramo, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Djambatan, Jakarta, 1991, hal. 60

mengenai hukum sehingga keberadaan penasehat hukum sangat penting agar segala proses yang dijalani dalam penyelesaian kasusnya tidak melanggar hak-hak anak tersebut.

Terdakwa yang masih awam terhadap proses hukum yang sedang dijalannya didampingi oleh penasehat hukum memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-haknya tanpa disadari oleh anak tersebut. Misalnya hakim saat memeriksa terdakwa mengenakan toga yang seharusnya tidak boleh karena akan menciptakan suasana menyeramkan bagi anak. Pelanggaran ini tidak disadari oleh terdakwa karena ketidaktahuannya tentang pengadilan anak.

3. Tidak diperiksa oleh hakim majelis.

Pengadilan anak, hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat memakai hakim majelis (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Dalam penjelasan Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5(lima) tahun dan sulit pembuktiannya. Diperiksa oleh hakim tunggal itu sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

4. Hakim tidak memakai toga saat sidang anak berlangsung

Pasal 6 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi "Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas". Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada sidang anak.

B. Sejauhmana Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Jenis kecelakaan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009, menurut jenis kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa

penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 yakni:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. Luka berat dimaksud adalah korban meninggal dan/atau luka berat. Luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban :
 - Jatuh sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
 - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan .
 - Kehilangan salah satu panca indra.
 - Menderita cacat berat atau lumpuh.
 - Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
 - Gugur atau matinya kandungan seseorang.
 - Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.⁷

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2), Anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, hukuman itu

⁷ Pasal 229 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Menurut Undang-undang Pasal 235 LLAJ menentukan sebagai berikut:

- (1) Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.
- (2) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika :
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakan atau di luar kemampuan pengemudi;
 - b. Disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Menurut Pasal 235 Undang LLAJ menentukan sebagai berikut:

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib Memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap anak harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya menentukan status anak oleh usia, sehingga meskipun seseorang sudah kawin dan bahkan mempunyai anak, sepanjang usianya belum mencapai 18 tahun, tetap dianggap sebagai anak.
2. Dua pertanggungjawaban yang di atur oleh Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sanksi pidana yaitu (1).pidana pokok terdiri atas, a.pidana peringatan, b.pidana syarat yang terdiri dari, 1.pembinaan di luar lembaga, 2.pelayanan masyarakat, 3.pengawasan, dan c.pelatihan kerja, d.pembinaan dalam lembaga, e.dan penjara. (2) pidana tambahan terdiri dari a.perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana, dan b.pemenuhan kewajiban adat. Sanksi tindakan yang dapat di kenakan terhadap anak meliputi: a.pengembalian kepada orang tua/Wali, b.penyerahan kepada seseorang, c.perawatan di rumah sakit jiwa, d.perawatan di LPKS, e.kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f.pencabutan surat ijin mengemudi, dan g.perbaikan akibat tindak pidana.

B. Saran

Diperlukan peranan lebih jauh untuk mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur, di antaranya adalah dengan sosialisasi ke sekolah, memasukan pengetahuan lalu lintas ke dalam kurikulum sekolah, juga merazia pengemudi di bawah umur atau yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut tidak akan maksimal tanpa di dukung oleh kepedulian orang tua, banyak orang tua masih mengabaikan keselamatan anak mereka dengan mudahnya memberikan ijin berkendara kepada anaknya, perlu dipertimbangkan kembali dalam memberikan ijin atau memperbolehkan

⁸ Pasal 235 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

anaknyanya yang masih di bawah umur atau belum memiliki kualifikasi mengemudi untuk berkendara di jalan raya, karena lebih besar resiko yang diderita dari pada manfaat yang didapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil M.Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, SinarGrafika, 2013.
- Hamza Andi DR., S.H.*Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Aksara Sukses, Yogyakarta, 2013
- Marlina, S.H., M.Hum, Dr., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- PrakosoAbintoro, Prof.Dr.Drs.S.H., M.S, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2013.
- SambasNandang, S.H.Dr., M.H.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- SupramoGatot, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*.Djambatan, Jakarta, 1991.
- Suratman, S.H., M.H, dan Philips Dillah, S.H., M.H *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Dosen Pendidikan Pancasila, H.Tukiran Taniredja, Prof.Dr., Muhammad Afandi, S.Pd., M.Pd., Efi Mifta Faridli, S.Pd, *paradigma baru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Jakarta, 2012.
- Tim Penyusun Buku Ajar, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Rona Publishing, Surabaya
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Ditlantas Babinkam Polri, Jakarta, 2009
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Rona Publishing

<http://edorusyanto.wordpress.com/2014/02/06/melonjak-anak-anak-di-bawah-umur-sebagai-pelaku-kecelakaan/> diakses tanggal 26/11/2014

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/11124620/Akhir.Kisah.Kecelakaan.Sang.Anak.Mentri> di akses tanggal15/02/2015

www.google.com-http://id.wikipedia.org/wiki/anak, diakses tanggal 11/02/2015

<http://lbhmawarsaron.or.id/home/index.php/artikel/tanya-jawab/news-objective/177-pertanggung-jawaban-orang-tua-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-oleh-anak-di-bawah-umur>, diakses tanggal 24/02/2015